

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan agar dapat digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan, keseimbangan ekosistem dan lingkungan disekitarnya;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan perlu dilakukan secara terkendali dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keseimbangan, ketersediaan air bawah tanah dan air permukaan beserta lingkungan keberadaannya;
- c. bahwa tertibnya pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3036);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8.Undang

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas.
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang –undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang air bawah tanah dan air permukaan.
5. Air Permukaan adalah sarana air yang terdapat diperairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan laut serta yang sejenisnya.
6. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah
7. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air bawah tanah dan atau air permukaan.
8. Izin pengambilan mata air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
9. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah.
10. Pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan.
11. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas- batas hidrogeologi yang berlangsung pada semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan, air bawah tanah.
12. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
13. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
14. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
15. Izin pengambilan air permukaan adalah Izin untuk mengambil air permukaan baik untuk kebutuhan industri, pertambangan, air bersih, irigasi pertanian, peternakan, perikanan dan keperluan lainnya.
16. Izin pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pemboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
17. Izin eksplorasi air bawah tanah adalah izin untuk melakukan penyidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

18.Konservasi.....

18. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
19. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan alat bor dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 Inci (± 5 Cm).
20. Izin panurapan mata air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan air di lokasi pemunculan mata air.
21. Retribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas pemberian izin usaha pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan didasarkan atas asas-asas :
 - a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. Kemanfaatan umum;
 - c. Keterpaduan dan keserasian;
 - d. Keseimbangan;
 - e. Kelestarian;
 - f. Keadilan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.
- (4) Pengelolaan cekungan air bawah yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1). Teknik pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. Inventarisasi;
 - b. Perencanaan pendayagunaan;
 - c. Konservasi;
 - d. Peruntukan pemanfaatan;
 - e. Perizinan;
 - f. Pembinaan dan pengendalian;
 - g. Pengawasan.
- (2). Tata cara teknik pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

BAB IV PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk industri;
 - e. Air untuk irigasi;
 - f. Air untuk pertambangan dan energi;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Air Permukaan;
 - h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- (3) Tata cara dan prosedur untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin pemboran dan pengambilan air bawah tanah dikecualikan/ tidak diperlukan untuk :
 - a. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas – batas tertentu;
 - b. Keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (2) Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas– batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali dengan kedalaman maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) yang pipanya bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inci;
 - c. Pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter³ perbulan, dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpisah.

(3).Pengambilan

- (3) Pengambilan dan pemakaian air yang berasal dari air permukaan untuk keperluan pokok sehari-hari, untuk keperluan penyelidikan dan penelitian sepanjang tidak menimbulkan kerusakan dan kelestarian lingkungan atau bangunan perairan tidak diperlukan izin.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan masa berlaku sebagai berikut :
- a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah berlaku 1 (satu) Tahun;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah berlaku 3 (tiga) Bulan;
 - c. Izin Penurapan Mata Air berlaku 3 (tiga) Bulan;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah berlaku 2 (dua) Tahun;
 - e. Izin Pengambilan Air Permukaan berlaku 2 (dua) Tahun;
 - f. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah berlaku 2 (dua) Tahun.
- (2). Terhadap Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang masa berlaku telah berakhir dan dapat diperpanjang dengan membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air bawah tanah dan Air Permukaan diharuskan menggunakan meter air atau jika secara teknis tidak memungkinkan dapat menggunakan alat pengukur debit air yang penghitungannya memakai ukuran meter kubik (M³) dan wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah ditera dan disegel oleh Pejabat yang berwenang.
- (3). Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meteran air (Water meter).

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air bawah Tanah berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air;
 - c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis atau syarat teknis;
 - d. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air jika dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3).Pemegang

- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah tanah dan Air Permukaan berkewajiban :
- Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran);
 - Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penaggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam Surat Izin;
 - Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Dinas Teknis.
- (4). Pemegang Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah berkewajiban :
- Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
 - Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan Penaggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah dan Air Permukaan wajib menyediakan 1(satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila :
- Pada satu Lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
 - Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 Liter/detik yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Hektar;
 - Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 Liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur.
- (3). Pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi pada tempat-tempat tertentu dengan kondisi air bawah tanah dianggap rawan.
- (4). Lokasi dan Kontruksi Sumur Pantau dan atau sumur Imbuhan ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5). Tata Cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Setiap Pemegang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. Memindahkan letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah sesuai kenyataan;
- j. Tidak Melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam surat izin;
- c. Tidak dapat menyelesaikan pemboran dalam waktu yang ditentukan;
- d. Melalaikan kewajibannya sebagai pemilik izin.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan terhadap izin yang diberikan dikenakan Retribusi.
- (2). Besarnya Retribusi setiap izin sebagai berikut sebagai berikut :

a. Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah	Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah	Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
c. Izin Penurapan Mata Air	Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
e. Izin Pengambilan Air Permukaan	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
f. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah	Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB X

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air Permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dapat dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

Rencana pengambilan air bawah tanah dan air permukaan lebih dari 50 liter/detik dan yang terletak dikawasan lindung wajib dilengkapi studi kelayakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama –lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor Ke Kas Daerah

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan air bawah tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan air bawah tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan air bawah tanah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e dimaksud;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah;

i.Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan air bawah tanah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin pengelolaan air bawah tanah yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1996 Nomor 5) beserta Perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundang di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C